

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah Kota Bandung yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, yang menetapkan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang memiliki tugas merumuskan kebijakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang pemuda dan olahraga yang meliputi kepemudaan, keolahragaan dan sarana prasarana olahraga.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung memiliki tanggung jawab penuh terhadap aktifitas kepemudaan khususnya pemuda di Kota Bandung. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung mengembangkan kepemudaan dengan menggali dan mengoptimalkan potensi pemuda dengan cara membuat berbagai program yang berisikan kegiatan pembinaan dalam berbagai pelatihan yang dirancang sedemikian sempurna dengan tujuan mengembangkan pemuda yang berprestasi dan memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional.

Wujud Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung menjalankan tugas dan tanggung jawabnya khususnya dalam pelayanan dan pembinaan infrastruktur

kepemudaan dengan menciptakan program pengembangan kewirausahaan pemuda yang diberi nama CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA). CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA) merupakan sebuah program yang diresmikan pada tahun 2021 yang diciptakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kota Bandung khususnya pada Bidang Infrastruktur Kepemudaan yang bertema “Kolaborasi Pelaku Usaha & Pemuda Kreatif Dalam Menumbuhkan Semangat Wirausaha Kreatif Kota Bandung”.

Program CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA) ini merupakan amanah dari Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang didalamnya terdapat 3 esensi yaitu: Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan. Selain itu juga CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA) ini sebagai wujud nyata Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dan Kepeloporan Pemuda serta penyediaan sarana dan prasarana, Peraturan Daerah Kota Bandung No 1 Tahun 2016 tentang Kepemudaan yang memuat aspek pelayanan kepemudaan dan upaya pengembangan kepemudaan, Peraturan Walikota Kota Bandung No 27 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Walikota Bandung No 35 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pengembangan Ruang Kepemudaan (*Youthspace*), dan yang terbaru mengacu pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No 1 Tahun 2023 tentang Kewirausahaan Pemuda yang memuat aspek peningkatan daya saing kewirausahaan pemuda di yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA) ini sebagai program pendampingan lanjutan kepada pemuda atau pemudi terpilih di Kota Bandung yang berumur 16-

30 tahun dan berdomisili Kota Bandung yang memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan. CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA) ini diadakan dengan tujuan melatih dan menciptakan 30 wirausaha pemuda setiap tahunnya yang tangguh, memiliki semangat berjuang dan berbagi, serta meningkatkan kemampuan, kepemimpinan dalam kewirausahaan yang kreatif dan inspiratif yang diikuti dengan berbagai pelatihan yang diberi ilmu oleh instruktur yang ahli dibidangnya sehingga pemuda ini diberdayakan agar memiliki daya saing, berkualitas, dan memiliki kapasitas, dengan harapan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dengan cara mengembangkan potensi kewirausahaan yang dimiliki pemuda, sehingga dapat menjadi salah satu cara mengatasi permasalahan ketenagakerjaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung tentu dalam menjalankan program CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA) ini tidak terlepas dari berbagai kolaborasi dengan banyak pihak atau aktor. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung menggunakan metode kolaborasi Hexahelix (Pemerintah, Akademisi, Praktisi Usaha, Komunitas, Media, dan Finansial) dengan tujuan agar dapat mendukung jalannya program CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA) ini dengan baik dan untuk mempercepat akselerasi dan daya saing pemuda lebih berkualitas. Berikut pihak yang turut berkolaborasi dalam program CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA) sebagai berikut: Bank BJB, Shopee, Bli-Bli, Paxel, X-Channel, Yukolab.id, Warung Kopi Gunung, Cartenz, Tracker, REI, Media (Detikcom, Tribun Jabar, Media Indonesia, Warta Ekonomi.co.id, Harian

Republika, Bisnis.com), Pemerintah (Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung, Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung (BAZNAS), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung (DPMPTSP).

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung khususnya dalam pengembangan wirausaha pemuda ini sangat dibutuhkan sebagai salah satu penunjang pembangunan nasional Indonesia. Pada saat ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung sudah mewujudkan perannya khususnya pada pengembangan wirausaha pemuda dengan menciptakan program CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA). Namun, pada kenyataannya Dinas Pemuda dan Olahraga belum menjalankan perannya secara penuh dalam pengembangan wirausaha pemuda khususnya pada program CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA) ini. Seperti pelatihan dasar yang hanya dilakukan 2 hari yang dimana hal tersebut masih terbilang kurang memberikan pelatihan yang memuaskan dan efektif pada peserta atau wirausaha pemuda yang turut berpartisipasi dalam program CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA). Selain itu juga Dinas Pemuda dan Olahraga yang hanya memfasilitasi sebagai mediator atau pihak yang menjembatani perihal permodalan antara peserta CEMPOR (Camp Entrepreneur Dispora) dengan pihak perbankan saja. Hal tersebut menjadi sebuah kesulitan tersendiri untuk para peserta dalam mendapatkan bantuan permodalan, mereka merasa untuk pengajuan permodalan ke bank itu bukan sesuatu hal yang mudah. Karena sesungguhnya kurangnya suatu modal usaha merupakan kendala yang tidak jarang dirasakan oleh wirausaha untuk mengembangkan usahanya.

Hal tersebut tentu menjadi sebuah kendala dalam pengembangan wirausaha pemuda yang akan berdampak pada *output* atau hasil daripada program CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA) ini yaitu kurang maksimalnya pembentukan wirausaha yang berkarakter, kompeten dan memiliki daya saing.

Pengembangan wirausaha pemuda pada saat ini mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Pemuda sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang memiliki semangat berjuang, kritis, idealis, dan inovatif harus terus dikembangkan agar dapat menunjang pembangunan Indonesia saat ini. Namun pada kenyataannya hal ini sering terabaikan. Negara Indonesia pada saat ini tidak bisa hanya mengandalkan dunia kerja yang pada kenyatannya semakin kuat persaingannya, tetapi pada saat ini dalam pembangunan ekonomi sudah saatnya masyarakat digerakkan untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan menjadi wirausaha.

Menyadari akan pentingnya peran pemerintah dalam pengembangan wirausaha pemuda di Indonesia ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Yang dimana undang-undang tersebut yang berisi memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi, memperkuat posisi, dan memberi kesempatan kepada setiap pemuda untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya serta berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 ini

yakni dalam pelayanan kepemudaan memiliki 3 esensi, yaitu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Maka dari itu dapat diketahui bahwa pengembangan wirausaha pemuda sangat penting dilakukan pada kondisi krisis Indonesia saat ini dalam menunjang pembangunan nasional yang tentunya tidak terlepas daripada peran pemerintah itu sendiri, khususnya peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana **“Pengembangan Wirausaha Pemuda di Kota Bandung (Studi: Program “Camp Entrepreneur DISPORA”) “**

1.2.Fokus Penelitian dan Perumusan Masalah

1.2.1. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian dan latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian pada Pengembangan Wirausaha Pemuda di Kota Bandung (Studi: Program “Camp Entrepreneur DISPORA”). Fokus penelitian bersifat tentatif sesuai dengan berlangsungnya penelitian. Menurut Gede Diva (2009:15-18) menyebutkan bahwa ada 3 peran pemerintah yang efektif dan optimal dalam pengembangan UMKM yaitu:

1. Fasilitator
2. Regulator
3. Katalisator

1.2.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengembangan wirausaha pemuda di Kota Bandung melalui Program CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA) ?
2. Apa saja kendala dalam pengembangan wirausaha pemuda di Kota Bandung khususnya pada Program CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengembangan wirausaha pemuda di Kota Bandung melalui Program CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA)
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengembangan wirausaha pemuda di Kota Bandung khususnya pada Program CEMPOR (Camp Entrepreneur DISPORA)

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki kegunaan yang bersifat teoritis tetapi juga mempunyai kegunaan yang bersifat praktis dan akademis. Kegunaan yang dapat diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, khususnya yang menyangkut peran pemerintah.

b) Hasil dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian, terkait dengan peran pemerintah.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu masukan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dalam pengembangan wirausaha.